

Kepada Yth.

Jakarta, 02 Januari 2024

Anggota Pinjam Meminjam Efek

di Tempat

SURAT EDARAN
No. SE-001/DIR/KPEI/0124

Perihal: **Normalisasi *Fee* Pinjam Meminjam Efek Reguler**

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung Transaksi Bursa dan mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia, maka KPEI memberlakukan normalisasi atas *fee* Pinjam Meminjam Efek Reguler (PME Reguler) sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran KPEI No. SE-012/DIR/KPEI/1220 tanggal 28 Desember 2020 perihal: Penyesuaian *Fee* Pinjam Meminjam Efek (PME), dengan rincian sebagai berikut:

1. *Borrowing fee rate* (tingkat biaya yang dikenakan kepada *Borrower*) menjadi 15% (lima belas persen) *p.a.* untuk sistem PME Reguler;
2. *Lending revenue rate* (tingkat pendapatan yang diperoleh *Lender*) menjadi 12% (dua belas persen) *p.a.* untuk sistem PME Reguler;
3. *Lending revenue rate* dan *Borrowing fee rate* untuk sistem PME *Front End* tidak berubah, dimana *Lender* dapat melakukan penawaran peminjaman saham dengan *lending revenue rate* antara 4% (empat persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) *p.a.* dan *Borrower* dapat melakukan peminjaman saham dengan *borrowing fee rate* antara 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) *p.a.*
4. Dengan diterbitkannya dan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan *fee* PME Reguler sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran KPEI No. SE-012/DIR/KPEI/1220 tanggal 28 Desember 2020 perihal: Penyesuaian *Fee* Pinjam Meminjam Efek (PME), dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Hal-hal lain sepanjang tidak diubah dalam Surat Edaran ini masih tetap berlaku.

Surat Edaran ini dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 02 Januari 2024. Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi Unit Pinjam Meminjam Efek dan Repo KPEI melalui alamat *e-mail* unit.per@idclear.co.id.

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Hormat kami,

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Plt. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
12. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.